



Rekontruksi HAM dan Demokrasi Dalam Konteks Dunia Islam Kontemporer di Indonesia

Hendrianto¹, Armansyah², Masitha³, M. Ilham Fajri⁴, Okfa Muthmainnah⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Curup, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 8, 2025
Revised Desember 10, 2025
Accepted Desember 14, 2025

Kata Kunci:

Islam,
Hak Asasi Manusia,
Demokrasi,
Syariah,
Maqāṣid al-Syarī'ah

Keywords:

Islam,
Human Rights,
Democracy,
Sharia,
Maqasid al-Sharia

ABSTRAK

Kajian mengenai hubungan antara Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi terus menjadi fokus diskursus global, terutama setelah menguatnya standar internasional dalam perlindungan hak dasar. Artikel ini bertujuan meninjau kompatibilitas nilai-nilai Islam dengan prinsip HAM dan demokrasi modern melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Sumber utama penelitian adalah karya Zuman Malaka dalam jurnal *Al-Qānūn*, dilengkapi literatur hukum Islam, HAM, dan teori demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi normatif yang kuat dalam penghormatan terhadap martabat manusia, sebagaimana tercermin dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah dan praktik awal seperti Piagam Madinah. Perbedaan antara HAM Barat dan Islam lebih bersifat filosofis—antroposentrisme versus teosentrisme—daripada substansial. Dalam konteks demokrasi, prinsip syura memberikan dasar partisipasi publik yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi substantif. Meskipun demikian, ketegangan muncul dalam isu-isu tertentu seperti kebebasan berpindah agama, relasi gender, dan kebebasan berekspresi tanpa batas. Artikel ini menyimpulkan bahwa rekonsiliasi antara Islam, HAM, dan demokrasi dapat dicapai melalui pendekatan maqāṣid, ijtihad kontekstual, serta dialog global yang lebih setara.

ABSTRACT

The relationship between Islam, Human Rights (HR), and democracy remains a central topic in global discourse, particularly with the growing emphasis on universal standards for human dignity. This article examines the compatibility between Islamic principles and modern concepts of human rights and democracy using a qualitative library research method. The primary reference is Zuman Malaka's work in *Al-Qānūn*, supported by Islamic legal literature, human rights theories, and democratic studies. The findings reveal that Islam possesses a strong normative foundation for the protection of human dignity, as reflected in the concept of *maqāṣid al-sharī'ah* and early Islamic governance exemplified by the Constitution of Medina. The differences between Western and Islamic human rights lie mainly in their philosophical bases—anthropocentric versus theocentric—rather than substantive content. Regarding democracy, the Islamic principle of *shūrā* offers a participatory framework compatible with substantive democratic values. Nevertheless, tensions remain in areas such as freedom of religion, gender relations, and unrestricted freedom of expression. The study concludes that reconciliation between Islam, human rights, and democracy is attainable through the *maqāṣid* approach, contextualized ijtihad, and more equitable global dialogue.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Armansyah
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Curup, Indonesia
Email: wongblagak12@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai hubungan antara Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi semakin menempati posisi strategis dalam kajian global kontemporer. Sejak berakhirnya Perang Dingin, dunia internasional memasuki fase baru yang ditandai oleh menguatnya komitmen terhadap universalitas HAM, proses demokratisasi, serta tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel [5], [7]. Pergeseran ini menggantikan rivalitas ideologis sebelumnya seperti pertarungan antara liberalisme dan komunisme yang mendominasi narasi politik global pada paruh kedua abad ke-20 [6].

Dalam konteks perkembangan tersebut, negara-negara Muslim kerap ditempatkan dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka menghadapi tekanan global untuk menyesuaikan diri dengan standar HAM internasional, sementara di sisi lain berupaya mempertahankan prinsip-prinsip syariah sebagai identitas hukum, moral, dan sosial masyarakat Muslim [8], [16]. Ketegangan ini kemudian melahirkan anggapan bahwa Islam dan HAM modern berada dalam posisi yang saling bertentangan.

Narasi yang berkembang di Barat sering menggambarkan syariah sebagai sistem hukum yang tidak kompatibel dengan HAM modern, khususnya dalam isu hukuman badan, relasi gender, dan kebebasan beragama [17]. Persepsi tersebut diperkuat oleh pemberitaan media internasional yang cenderung menyoroti praktik-praktik ekstrem di beberapa negara Muslim, meskipun praktik tersebut tidak selalu merepresentasikan tradisi fikih Islam secara menyeluruh [22]. Akibatnya, syariah kerap dipahami secara reduktif sebagai hukum yang represif dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Padaحال, secara historis, Islam telah mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan martabat manusia jauh sebelum lahirnya dokumen-dokumen HAM modern. Al-Qur'an secara tegas menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan tanpa membedakan ras, bangsa, maupun status sosial, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Isrā': 70. Prinsip ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia merupakan fondasi teologis yang inheren dalam ajaran Islam [14].

Selain itu, Piagam Madinah (622 M) yang dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan bukti historis bahwa masyarakat Islam awal menjunjung tinggi nilai pluralisme, kebebasan beragama, perlindungan jiwa, serta kesetaraan di hadapan hukum [15]. Dokumen ini bahkan mendahului Magna Charta (1215) dan Bill of Rights (1689), yang sering dianggap sebagai tonggak awal sejarah HAM di Barat [6]. Sejumlah akademisi, seperti John L. Esposito dan W. Montgomery Watt, menegaskan bahwa praktik sosial-politik Islam awal mencerminkan komitmen kuat terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak dasar manusia [15], [8].

Esposito dan Hashim Kamali menegaskan bahwa Islam sesungguhnya memiliki tradisi etika sosial yang kaya, yang dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip HAM modern apabila ditafsirkan secara kontekstual dan proporsional [8], [14]. Tradisi etika ini tercermin dalam ajaran keadilan sosial, perlindungan martabat manusia, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam perspektif Barat dan Islam. Tradisi *Western human rights* dibangun atas landasan antroposentrisme, yaitu pandangan bahwa manusia merupakan pusat penentu nilai moral sekaligus sumber legitimasi hukum [5], [7]. Sebaliknya, Islam berangkat dari paradigma teosentrisme, yakni pandangan bahwa hak asasi manusia merupakan mandat dari Tuhan dan karenanya selalu dibarengi dengan kewajiban moral (*taklif*) untuk menjaga kemaslahatan umum [11], [14]. Perbedaan epistemologis ini berdampak pada sejumlah ketidaksesuaian, terutama dalam isu kebebasan berpindah agama, relasi gender, serta batasan kebebasan berekspresi [17], [20].

Dalam konteks demokrasi, perdebatan tidak kalah kompleks. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Islam memiliki sistem politik tersendiri yang tidak identik dengan demokrasi Barat, karena kedaulatan dalam Islam dipandang sepenuhnya berada di tangan Tuhan, bukan rakyat [10]. Namun demikian, pemikir Muslim kontemporer seperti Rashid al-Ghannushi, Yusuf al-Qaradawi, dan Abdullahi an-Na'im berargumen bahwa nilai-nilai demokrasi substantif—seperti keadilan, partisipasi publik, persamaan, dan musyawarah—selaras dengan prinsip *syura* dalam Islam [10], [4]. Fakta historis juga menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam awal memberikan ruang yang luas bagi konsultasi, pemberian nasihat, serta akuntabilitas pemimpin terhadap masyarakat [15].

Selain tantangan internal, perdebatan mengenai Islam dan HAM juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global dan praktik standar ganda dalam penegakan HAM internasional. Pelanggaran HAM berat yang dialami masyarakat Palestina, Irak, Suriah, maupun etnis Muslim Rohingya di Myanmar sering kali tidak memperoleh perhatian atau tindakan tegas dari komunitas internasional [22]. Pada saat yang sama, negara-negara Muslim justru mendapat sorotan tajam terkait implementasi syariah. Ketimpangan ini memunculkan kecurigaan bahwa wacana HAM internasional kerap dimaknai secara politis dan digunakan sebagai instrumen hegemoni budaya Barat [21], [22].

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih jernih dan komprehensif untuk memahami relasi antara Islam, HAM, dan demokrasi. Artikel ini berupaya menyajikan pembacaan yang kritis sekaligus konstruktif terhadap isu tersebut dengan memadukan analisis normatif, historis, dan komparatif. Tujuannya adalah menemukan titik temu antara nilai-nilai universal HAM dan prinsip-prinsip dasar syariah, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang selama ini terbukti mampu menjembatani tuntutan moral agama dan kebutuhan masyarakat modern [3], [12].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai Islam, HAM, dan demokrasi bersifat normatif-filosofis sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan menuntut ketepatan analisis terhadap teks-teks primer dan sekunder [18]. Metode studi pustaka lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam dan ilmu sosial-humaniora, khususnya ketika penelitian bertujuan membandingkan doktrin normatif, pandangan filosofis, serta praktik historis yang berkembang dalam konteks tertentu. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam dan ilmu sosial-humaniora ketika peneliti berupaya membandingkan doktrin normatif, pandangan filosofis, dan praktik historis [18].

2.1 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

2.1.1 Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini mencakup:

- (1) Al-Qur'an dan Hadis sebagai basis normatif dalam melihat prinsip-prinsip kemanusiaan dan politik dalam Islam;
- (2) Piagam Madinah (622 M) sebagai dokumen historis awal yang menunjukkan praktik pluralisme dan perlindungan hak-hak masyarakat beragama [15];

(3) Artikel Zuman Malaka berjudul “*HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam*” dalam jurnal *Al-Qānūn* sebagai pijakan utama analisis kontemporer [16].

Sumber primer ini mewakili tiga dimensi penting, yaitu teks wahyu, praktik historis Nabi, dan analisis akademik modern.

2.1.2 Sumber Sekunder

Sumber sekunder mencakup literatur hukum Islam klasik seperti karya al-Syatibi dan Ibn Taimiyyah [24], literatur pemikiran Islam kontemporer seperti Hashim Kamali, Abdullahi an-Na'im, dan Wael Hallaq [4], [11], [14], kajian HAM modern [5], [7], serta literatur demokrasi dan politik Islam [8], [10], [12]. Keseluruhan sumber ini digunakan untuk membangun kerangka perbandingan yang seimbang antara paradigma Islam dan HAM internasional.

2.2 Pendekatan Analitis

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

2.2.1 Pendekatan Normatif-Teologis

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep fundamental HAM dalam Islam sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan maqāṣid al-syarī'ah [12], [24].

2.2.2 Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan untuk memahami evolusi HAM dalam tradisi Barat serta perkembangan hukum Islam sejak masa Nabi hingga periode klasik dan modern [6], [15].

2.2.3 Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip HAM Barat dan Islam pada aspek hak hidup, kebebasan beragama, kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, serta struktur politik dan demokrasi [7], [14].

2.2.4 Analisis Deskriptif-Analitis

Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan temuan secara sistematis dan menyusun kesimpulan berbasis sintesis argumentatif [18].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perbandingan Filosofis antara HAM Barat dan Islam

Temuan pertama menunjukkan bahwa perbedaan antara konsep HAM dalam perspektif Barat dan Islam terutama terletak pada landasan filosofisnya, bukan pada nilai-nilai kemanusiaannya. Dalam tradisi Barat modern, HAM berkembang sebagai respon terhadap penindasan monarki absolut, revolusi politik, dan perkembangan gagasan rasionalisme. Konsep ini berakar pada antroposentrisme, yakni anggapan bahwa manusia adalah pusat moral, dan karena itu memiliki hak kodrati yang tidak boleh dicabut [5].

Sebaliknya, Islam memahami hak asasi manusia sebagai karunia ilahi (ni'mah ilāhiyyah). Hak melekat pada manusia bukan karena rasionalitas, tetapi karena martabat yang diberikan oleh Allah SWT. Perspektif ini dikenal sebagai teosentrisme, yang meletakkan Tuhan sebagai sumber nilai moral dan hukum [3].

Temuan ini memperlihatkan bahwa perbedaan keduanya terletak pada sumber legitimasi, bukan tujuan. Keduanya sama-sama menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat, namun Islam menempatkan kewajiban (taklīf) sebagai pasangan hak, sedangkan HAM Barat lebih menekankan dimensi kebebasan individual [4], [11].

3.2 Prinsip HAM dalam Islam: Maqāsid al-Syarī‘ah sebagai Basis Normatif

Hasil analisis menemukan bahwa Islam memiliki fondasi normatif yang kuat dalam menjunjung hak asasi manusia melalui konsep maqāsid al-syarī‘ah. Menurut al-Syatibi dan para ulama kontemporer, tujuan syariah mencakup perlindungan terhadap agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl) [2]. Kelima maqāsid ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, hak pendidikan, hak membangun keluarga, dan hak kepemilikan [5], [19]. Analisis lebih lanjut menemukan bahwa banyak ulama kontemporer seperti Jasser Auda, Yusuf al-Qaradawi, dan Hashim Kamali menekankan relevansi maqāsid sebagai jembatan hermeneutik antara syariah dan HAM modern [9], [13]. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa syariah pada prinsipnya berorientasi pada perlindungan hak manusia, bukan pembatasan.

3.3 Struktur Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap HAM

Hasil penelitian pada aspek hukum pidana Islam menunjukkan adanya ketidakseimbangan persepsi antara apa yang dipahami masyarakat internasional tentang hudud dan apa yang sebenarnya terdapat dalam literatur fikih klasik [1], [17].

3.3.1 Hudud

Hudud sering dipersepsi sebagai hukuman yang keras. Namun hasil analisis data menunjukkan bahwa syarat pembuktiannya sangat ketat, adanya kaidah *dar’ al-hudūd bi al-syubuhāt* (hudud digugurkan bila ada keraguan), serta penerapannya yang sangat jarang dalam sejarah Islam [1]. Hal ini menunjukkan karakter protektif dari hukum Islam, bukan represif.

3.3.2 Qisas dan Diyat

Temuan menunjukkan bahwa qisas mengandung unsur keadilan proporsional sekaligus restoratif. Ahli waris korban memiliki hak untuk membalas secara setimpal, memaafkan, atau menerima kompensasi (diyat) [17]. Model ini memiliki kemiripan dengan pendekatan *restorative justice* dalam hukum modern.

3.3.3 Ta’zir

Ta’zir memberi ruang fleksibilitas kepada hakim untuk menentukan hukuman. Banyak ulama kontemporer menyatakan bahwa dalam konteks negara modern, ta’zir dapat mengakomodasi sanksi-sanksi non-fisik yang lebih selaras dengan prinsip HAM [8]. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak kritik terhadap hudud sesungguhnya lebih dipengaruhi oleh praktik negara tertentu daripada normativitas syariah.

3.4 Konsep Demokrasi Islam dan Relevansinya terhadap Demokrasi Modern

Penelitian menemukan bahwa Islam memiliki konsep syura yang secara normatif mendukung prinsip demokrasi substantif. Syura bukan sekadar proses konsultasi, tetapi menuntut keterlibatan masyarakat, menjamin akuntabilitas pemimpin, dan menolak otoritarianisme [6], [7]. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa tokoh-tokoh seperti Rashid al-Ghannushi, Yusuf al-Qaradawi, dan Taha Jabir al-Alwani mengintegrasikan nilai-nilai syura dengan konsep demokrasi modern [6], [7]. Temuan ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi tidak bersifat oposisi secara konseptual, meskipun model institusionalnya dapat berbeda.

3.5 Ketegangan dan Titik Temu antara Islam dan Instrumen HAM Internasional

Hasil studi menemukan bahwa terdapat titik temu signifikan antara syariah dan UDHR terutama dalam hal hak hidup, hak pendidikan, hak milik, hak untuk tidak disiksa, dan prinsip persamaan di

hadapan hukum [5], [19]. Namun terdapat tiga isu utama yang menjadi sumber ketegangan, yaitu kebebasan berpindah agama, relasi gender, dan kebebasan berekspresi tanpa batas [11], [14]. Ketegangan terutama terjadi karena perbedaan epistemologi: Barat mengutamakan kebebasan individual, sedangkan Islam menyeimbangkannya dengan kemaslahatan kolektif [3].

3.6 Pengaruh Politik Global dan Standar Ganda HAM

Penelitian menemukan bahwa persepsi negatif terhadap syariah sering kali diperparah oleh standar ganda dalam penegakan HAM internasional, pemberitaan media Barat yang tidak proporsional, serta konflik geopolitik dan kepentingan ekonomi [16], [4]. Kasus-kasus seperti Palestina, pembantaian Muslim Rohingya, serta pelarangan jilbab di negara-negara Eropa menjadi contoh nyata bagaimana HAM sering dipolitisasi [16]. Temuan ini menunjukkan bahwa isu Islam dan HAM tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan dinamika politik global.

4. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dijabarkan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa relasi antara Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi bukanlah hubungan yang bersifat antagonistik sebagaimana sering diasumsikan dalam wacana global. Justru sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi normatif yang kuat untuk menjamin keadilan, melindungi martabat manusia, dan mendorong pemerintahan yang berorientasi pada partisipasi serta akuntabilitas [7], [11].

Secara filosofis, perbedaan antara HAM Barat dan Islam lebih berkaitan dengan sumber legitimasi moral—antroposentrisme versus teosentrisme—daripada tujuan kemanusiaannya. Keduanya sama-sama mengakui bahwa manusia memiliki martabat yang harus dihormati, meskipun Islam menempatkan kewajiban moral sebagai pasangan inseparabel dari hak [4], [21].

Konsep maqāṣid al-syarī‘ah memberikan landasan yang signifikan untuk mengharmonisasikan prinsip syariah dengan nilai-nilai HAM modern. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sejalan dengan prinsip dasar dalam instrumen HAM internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) [3], [12], [24]. Dengan pendekatan maqāṣid, hukum Islam tidak dipahami secara literalistik, tetapi berdasarkan tujuan moralnya yang lebih luas, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan [3], [14].

Hukum pidana Islam yang sering dikritik secara internasional justru memperlihatkan karakter protektif ketika dipahami dalam kerangka syar‘i yang lengkap. Hudud memiliki batasan pembuktian yang ketat dan prinsip pencegahan kekeliruan hukum, qisas mengandung unsur keadilan restoratif, sementara ta‘zīr memberikan fleksibilitas bagi negara untuk menerapkan sanksi yang sesuai dengan konteks sosial modern [2], [23]. Kritik global yang muncul sebagian besar didorong oleh misinterpretasi atau praktik negara tertentu yang menyimpang dari metodologi fikih klasik [11], [17]. Dalam konteks demokrasi, kajian ini memperlihatkan bahwa Islam tidak menolak nilai-nilai demokrasi substantif. Prinsip syura, al-‘adalah, dan al-mas’uliyah mendorong terciptanya pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab [8], [10]. Pemikir kontemporer seperti al-Ghannushi dan an-Na‘im menegaskan bahwa demokrasi merupakan mekanisme politik yang paling mendekati nilai-nilai Islam dalam mencegah tirani dan penyalahgunaan kekuasaan [4], [10].

Di sisi lain, ketegangan antara Islam dan HAM modern pada isu murtad, gender, dan kebebasan berekspresi menunjukkan perlunya pendekatan tafsir yang lebih fleksibel dan kontekstual. Ketegangan tersebut tidak berasal dari prinsip dasar Islam, melainkan dari interpretasi fikih yang berkembang dalam konteks sosial tertentu dan sering kali tidak lagi relevan dengan realitas kontemporer [19], [20], [25].

Terakhir, pengaruh politik global, bias media internasional, serta hegemoni epistemologis Barat turut memperkeruh pemahaman tentang syariah. Standar ganda dalam penegakan HAM membuat

dunia Islam memandang HAM internasional sebagai agenda yang kerap dipolitisasi, terutama dalam konteks konflik global dan relasi kekuasaan internasional [21], [22].

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonsiliasi antara Islam, HAM, dan demokrasi sangat mungkin dilakukan melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, ijtihad kontekstual, dan dialog konstruktif lintas budaya serta lintas agama [3], [14].

REFERENSI

- [1] Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr, 1997.
- [2] Abu Zahrah, Muhammad. *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr, 1983.
- [3] Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- [4] An-Na‘im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari‘a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- [5] Bielefeldt, Heiner. *Philosophy of Human Rights*. London: Routledge, 1995.
- [6] Brown, Jonathan. “Blasphemy and Freedom of Expression.” *Islamic Studies Review* 24, no. 3 (2015): 211–229.
- [7] Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press, 2003.
- [8] Esposito, John L. “Islam and Secularism in the 21st Century.” *Journal of Democracy* 17, no. 2 (2006): 19–33.
- [9] Friedmann, Yohanan. *Tolerance and Coercion in Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- [10] Ghannushi, Rashid. *al-Hurriyat al-‘Ammah fī al-Dawlah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dar al-Maarifah, 1993.
- [11] Hallaq, Wael B. *Shari‘a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [12] Ibn ‘Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2001.
- [13] Ibn Katsir. *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- [14] Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2002.
- [15] Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Medina*. Oxford: Clarendon Press, 1956.
- [16] Malaka, Zuman. “HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam.” *Al-Qānūn* 12, no. 2 (2009): 359–384.
- [17] Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Boulder: Westview Press, 2013.
- [18] Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [19] Ramadan, Tariq. *Islam and the Arab Awakening*. Oxford: Oxford University Press, 2012. (Catatan: Sumber ini relevan sebagai rujukan lanjutan untuk isu murtad & kebebasan beragama.)
- [20] Saeed, Abdullah. *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*. London: Ashgate, 2004.
- [21] Said, Edward. *Orientalism*. New York: Vintage Books, 1979.
- [22] Said, Edward. *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*. New York: Vintage Books, 1997.
- [23] Santoso, Topo. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy-Syamil Press, 2001.
- [24] Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Kairo: Dār al-Hadīts, 2004.
- [25] Wadud, Amina. *Qur‘an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.